



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN 1987 SERI : B NOMOR : 4**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 11 TAHUN 1986

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR
SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1953 TENTANG PEMERIKSAAN
DAN PEMBANTAIAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING
DAN PEMAKAIAN RUMAH PEMBANTAIAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pemeriksaan dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging dan Pemakaian Rumah Pembantaian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1977, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan dewasa ini;
- b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan perubahan untuk ketiga kali atas Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Penyembelihan Ternak Besar Bertanduk yang betina (Stbl. 1936 Nomor 614);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Pemeriksaan dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging dan Pemakaian Rumah Pembantaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1953 TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMBANTAIAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING DAN PEMAKAIAN RUMAH PEMBANTAIAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Pemeriksaan dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging dan Pemakaian Rumah Pembantaian yang disahkan dengan surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Tengah tanggal 2 Juli

1953 Nomor U 163/1/3, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kota Besar Surakarta Tanggal 1 Nopember 1955 Nomor 2, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1955 Untuk Mengubah Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1953, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kota Besar Surakarta Tanggal 1 Nopember 1955 Nomor 3.
- b. Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1977 Tentang Mengubah Untuk Kedua kalinya yang disahkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah Tanggal 17-2-1978 Nomor 100/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1978 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Perkataan-perkataan yang berbunyi :

1. “Kota Besar Surakarta” dibaca “Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta”.
2. “Dewan Pemerintah Daerah” dibaca “Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta”.

B. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Jika ada kejadian yang luar biasa, misalnya ada Hewan yang mendapat kecelakaan putus kainya, mendapat luka-luka dan hal-hal lain yang membahayakan, maka hewan yang bersangkutan dapat dibantai ditempat atau didekat tempat kejadian kecelakaan itu dengantidak perlu mendapat ijin terlebih dahulu dari juru periksa Daging, namun paling tidak harus diketahui dan atau disaksikan oleh Petugas Dinas Peternakan setempat atau Modin setempat yang dinyatakan didalam surat keterangannya.”

C. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- “ (1) Daging yang didapatkan dari sapi, kerbau atau kuda yang baru dibantai, harus didiamkan dan atau disimpan dulu di rumah Pembantaian selama waktu yang ditentukan oleh Dokter Hewan, kecuali dalam hal dimaksudkan dalam Pasal 6.
- (2) Pekerjaan mendiamkan dan atau menyimpan daging tersebut ayat (1) dapat dilakukan ditempat lain hanya dengan surat ijin dari Dokter Hewan.
- (3) Pendiaman dan atau penyimpanan daging harus dilakukan dalam ruangan khusus yang bersih dan sejuk dengan ukuran minimal panjang : 3 m, Lebar : 2 m, tinggi : 3m serta dinding ruangan harus terbuat dari bahan yang tidak menghisap air dan dilapisi porselin serendah-rendahnya setinggi minimum 1,5 m serta dengan plafon interniet.
- (4) Pekerjaan menyimpan daging dapat juga dilakukan oleh bukan jagal dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang termaksud pada ayat (2) dan (3) tersebut diatas.

- (5) Dokter Hewan dan Juru Periksa Daging sewaktu-waktu berhak memasuki tempat pendiaman dan atau penyimpanan daging tersebut”.

D. Pasal 15 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- “ (1) Pekerjaan jagal dan atau menjual daging hanya boleh dilakukan mereka yang telah mendapat surat ijin dan atau surat keterangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan ijin jagal dan atau Surat Keterangan menjual daging, maka yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan terlebih dahulu kepada Walikotamadya Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Peternakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan dibuat rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan nama, umur, alamat, dan keperluan.
 - b. Melampirkan foto copy ijin Tempat Usaha Pengolahan Jeroan (HO) rangkap 2 (dua) bagi ijin Jagal.
- (3) Jangka waktu berlakunya ijin dan Surat keterangan dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
- a. Ijin jagal selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penetapan ijin;
 - b. Surat Keterangan menjual daging selama 1 tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- (4) Untuk mendapatkan ijin dan Surat keterangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipungut retribusi sebagai berikut :
- a. Bagi Ijin Jagal sebesar harga 10 (sepuluh) Kilogram daging menurut harga pasar setempat;
 - b. Bagi Surat Keterangan Menjual Daging sebesar harga 2 (dua) Kilogram daging menurut harga pasar setempat.
- (5) Surat Ijin Jagal dan atau Surat Keterangan menjual daging tersebut ayat (3) tidak boleh dipergunakan oleh orang lain.
- (6) Surat Ijin Jagal tersebut ayat (3) tidak boleh dipergunakan untuk membantai hewan yang bukan miliknya.
- (7) Surat Ijin Jagal dan atau Surat Keterangan menjual daging tersebut ayat (3) dapat dicabut, jika yang bersangkutan tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Apabila Jagal dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membantai, maa Surat Ijin tersebut ayat (3) dapat dicabut.
- (9) Surat Keputusan pencabutan tersebut ayat (8) disertai alasan-alasannya”.

E. Pasal 20 ayat (2) diubah dan ditambah dengan ayat (4) sehingga dibaca sebagai berikut :

“ (2) Daging yang dijual keliling dan atau yang didasarkan ditempat-tempat penjualan daging harus dilindungi terhadap kotoran debu, sinar matahari, air hujan, lalat dan sebagainya “.

“ (4) Tempat Penjualan daging dapat dibangun/ didirikan sendiri siluartertempat penjualan daging yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah atas ijin Dokter Hewan”.

F. Pasal 23 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditegaskan kepada Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingka II, Kepala bagaian Perekonomian pada Sekretariat/ Daerah Tingkat II dan Kepala Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta; sedangkan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dutugaskan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan yang berlaku.

G. Dalam pasal 24 ayat (1) perkataan “enam bulan’ dibaca “tiga bulan”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 21 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
KETUA

Ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta No.
7 tanggal 4 Juni 1987 Seri B Nomor 4.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
daerah Tingkat I Jawa tengah tanggal 21 April
1987 No. 188.3/101/1987.

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH ,

Sekretaris Wilayah/ daerah
B/Kepala Biro Hukum

Ttd

Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO
NIP.010 034 383

WALUJO , SH
NIP.010 079 835

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 11 TAHUN 1986

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR
SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1953 TENTANG
Pemeriksaan dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging dan
Pemakaian Rumah Pembantaian

I. PENJELASAN UMUM.

Kebutuhan akan protein hewani semakin meningkat, untuk itu perlu ada perlindungan kepada masyarakat terhadap konsumsi daging dari hewan yang dipotong.

Sebagai dasar hukum pemotongan hewan (Jagal) didalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pemeriksaan dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging dan Pemakaian Rumah Pembantaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 tahun 1955 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1977, namun dalam Peraturan-peraturan Daerah tersebut belum ada ketentuan tentang jangka waktu berlakunya Surat Ijin Jagal dan Pungutan Retribusi Ijin.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam rangka usaha penertiban Surat Ijin Jagal, jangka waktu berlakunya suatu Surat Ijin adalah sangat Penting guna kepastian huku, disamping peningkatan pendapatan Daerah serta perlindungan kepada masyarakat.

Untuk maksud tersebut perlu memberi landasan hukumnya.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu mengubah lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1953 jis Peraturan Daerah kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1955 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tinkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1977.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal II : Cukup Jelas.